



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Baodak Lampung 35145
Telepon: (0721) 704947, Fax: (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 134 /UN26.15/PP.07.02.01/2025
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 untuk dapat menyelesaikan studi harus melakukan kerja praktek;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan kerja praktek tersebut pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan dosen pembimbing;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Kerja Praktek mahasiswa Program Studi D3 Teknik Mesin Pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Mesin Pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk membimbing Kerja Praktek mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 21 Januari 2025
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : 134 /UN26.15/PP.07.02.01/2025
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No.	Nama/NIP	Gol.	Nama Mahasiswa / NPM	Judul Kerja Praktik
1	2	3	4	5
1	Ir. Herry Wardono., S.T., M.Sc., IPM., ASEAN Eng. 196608221995121001	IV/b	Atanasius Billy Mauritio Pane 2105101014	Perawatan Mesin Pengering Karet (Dryer) di PTP. Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Kedaton Desa Way Galih

Ditetapkan Bandar Lampung
 pada tanggal, 21 Januari 2025
 DEKAN,

 HELMI FITRIAWAN